

**UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI  
WILAYAH HUKUM KOTA TEMBILAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)



**Oleh**

**ZULKIFLI PUTRA ANIKA**

**NPM : 181010629**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama :Zulkifli Putra Anika  
NPM :181010629  
Tempat/Tanggal Lahir :Pulau Kijang, 03 Juni 2000  
Program Studi/Jurusan :Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul :Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan



Zulkifli Putra Anika



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Zulkifli Putra Anika

181010629

Dengan Judul :

Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Modi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1342/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1882584524/29 %





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 181010629  
 Nama Mahasiswa : ZULKIFLI PUTRA ANIKA  
 Dosen Pembimbing : ZUL AKRIAL SH., M.Hum, Ph.D.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Efforts to Combat Violence Against Children in the Legal Territory of Tembilahan City

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil/Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	4 Agustus 2022	Memfokuskan Terhadap Kajian judul, Perbaikan Abstrak, Konsep Operasional	Memfokuskan kajian judul yang mau dibahas, perbaikan Abstrak terhadap setiap Alinea dan perbaikan konsep Operasional	<i>[Signature]</i>
		Memperbaiki Sistematika Abstrak dan memperhatikan apa yang dimuat dalam konsep operasional	Diberikan penjelasan terhadap Abstrak dan Konsep Operasional yang seharusnya dimuat	<i>[Signature]</i>
2.	5 Agustus 2022	Memperbaiki Materi Sub Bab III	Memberikan penjelasan bahwa yang dibahas dalam Sub Bab III selalu Rumusan masalah atau masalah pokok	<i>[Signature]</i>
		Menambahkan Daftar Singkatan	Memberikan penjelasan bahwa setelah halaman daftar isi ditambahkan Daftar Singkatan	<i>[Signature]</i>
3.	9 Agustus 2022	Memperbaiki Bagaimana Sistem Metode Penelitian yang seharusnya dimuat dalam populasi dan responden	Perbaikan Populasi dan Responden yang seharusnya dimasukkan dalam skripsi	<i>[Signature]</i>
		Mengubah Metode Penelitian survey	Menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah populasi dan responden	<i>[Signature]</i>
4.	10 Agustus 2022	Penambahan Materi Terhadap Kajian Skripsi yang terdapat di konsep Operasional.	Menambahkan Materi yang dimuat Dalam Konsep Operasional	<i>[Signature]</i>
5.	11 Agustus 2022	Setelah anda pertimbangan Semua catatan ACC dilanjutkan, Turnitin dan Daftarkan ujian Komprehensif	ACC Skripsi dan Daftarkan Ujian	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWNJ15

*[Signature]*  
 (Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H )

**Catatan:**

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus di tandatangani oleh Wakil Dekan I/Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya di lampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH  
HUKUM KOTA TEMBILAHAN**

**ZULKIFLI PUTRA ANIKA**  
**NPM: 181010629**


**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

Pembimbing

  
**Dr. ZUL AKRIAL, S.H., M.Hum**

Mengetahui

Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 062/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UJR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum  
NIP/NPK : 91 01 02 196  
Fangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ZULKIFLI PUTRA ANIKA  
NPM : 18 101 0629  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Fidana  
Judul skripsi : Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**NOMOR : 256 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Zulkifli Putra Anika  
N.P.M. : 181010629  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H      | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Hayatun Nufus, S.H., M.H    | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 19 Agustus 2022  
Dekan



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pentinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 256/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Rabu, 24 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Zulkifli Putra Anika  
N P M : 181010629  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan  
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.73  
Predikat Kelulusan : Dengan pujian

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H      | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 24 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



## ABSTRAK

Anak merupakan karunia tuhan yang maha esa serta tumpuan dan harapan dari semua orang tua yang harus di jaga. Karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk-bentuk dari upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak yaitu Upaya penanggulangan tanpa hukum pidana (Preventif) dan Upaya penanggulangan dengan hukum pidana (represif). Namun upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum kota tembilahan belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Disamping banyak sekali kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Tembilahan.

Penulis merumuskan dua rumusan masalah terkait dengan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan yaitu bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan dan apa faktor penghambat dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan.

Didalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Observasi (*Observational Research*) dengan sifat peneltian yaitu deskriptif analitis yang sumber datanya berasal dari data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi seminar serta *literature* yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam Undang-undang. Metode penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual sudah dapat dikatakan baik. Tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat memberikan perlindungan kepada anak secara maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama. Beberapa faktor yang menjadi hambatan tersebut diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat secara luas tentang tanggung jawab perlindungan anak yang diamanatkan oleh undang-undang serta beberapa kendala di lapangan yaitu kurangnya bantuan sarana dan prasarana yang mengakibatkan aturan yang sudah ada terlihat tidak berjalan maksimal sebagai yang sesuai kita harapkan.

Kata Kunci : Perlindungan anak, Kekerasan seksual

## ABSTRACT

*Children are the gift of God Almighty as well as the foundation and hope of all parents who must be protected. Because in him inherent dignity and rights so that they can live, grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. The forms of efforts to overcome violence against children are Efforts to overcome without criminal law (Preventive) and Efforts to overcome with criminal law (repressive). However, efforts to overcome violence against children in the jurisdiction of the city of Tembilahan have not been maximized in carrying out their duties. Besides, there is a lot of violence against children in the city of Tembilahan.*

*The author formulates two problem formulations related to efforts to overcome violence against children in the jurisdiction of Tembilahan City, namely how to overcome sexual violence against children in the jurisdiction of Tembilahan City and what are the inhibiting factors in overcoming sexual violence against children in the jurisdiction of Tembilahan City.*

*In conducting this research, the writer uses the observational research method with the nature of the research, namely descriptive analytical data source derived from primary data, obtained from interviews with respondents and secondary data derived from books, journals, articles, seminar thesis and literature related to the subject matter discussed in the Act. The method of drawing conclusions in this study uses the deductive method, namely by drawing conclusions from general things to specific things.*

*From the results of this study, the authors can conclude that the prevention efforts made by the government and the state in protecting children from sexual violence can be said to be good. But there are still some things that must be considered in order to provide maximum protection to children as we all hope for. Some of the factors that become obstacles include the lack of understanding of the wider community about the responsibility for child protection as mandated by law as well as several obstacles in the field, namely the lack of facilities and infrastructure assistance which results in the existing rules being seen as not working optimally as we like expect.*

*Keywords : Child protection, Sexual violence.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kota Tembilahan”**

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang terhormat Ayahanda Kamaluddin dan Ibunda Suryani yang mana melantunkan Doa, semangat, dukungan, harapan dan kasih sayang baik secara Moril maupun materil, selanjutnya buat Adik-adik saya tercinta yaitu M.Farhan Putra Anika, M.Rapli Putra Anika, M.Dzaky Aditya Putra Anika serta seluruh Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini pada tepat waktu.

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu

penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Wakil Dekan 1, 2, dan 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan Petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Kepada Ibu Kepala UPTD PPA Indragiri Hilir selaku pimpinan yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Orang Spesial yaitu Umami Kalsum Syambrah yang telah memberikan dukungan support moril kepada saya serta yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini .
7. Serta Sahabat saya Albiansyah Nugraha, Abang Zulkifli, Krey, Juang dan Eric yang telah banyak membantu saya dalam kuliah.



Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Penulis

**ZULKIFLI PUTRA ANIKA**

NPM: 181010629



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	24
a. Pengertian Anak .....	24
b. Hak-Hak Anak.....	26
c. Kewajiban Anak.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	39
a. Upaya Preventif.....	39



b. Upaya Represif .....	39
c. Upaya penanggulangan kekerasan seksual anak yang dilakukan berulang-ulang .....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	49
a. Pengertian kekerasan seksual .....	49
b. Bentuk-Bentuk kekerasan .....	54
c. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual .....	58
d. Dampak kekerasan seksual .....	61
e. Dasar Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan seksual .....	62
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan .....	68
B. Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan .....	75
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
 <b>LAMPIRAN PENELITIAN .....</b>	<b>90</b>



<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
DP2KBP3A	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DUHAM	Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia
HAM	Hak Asasi Manusia
INHIL	Indragiri Hilir
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
KAB	Kabupaten



KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEC	Kecamatan
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SDM	Sumber Daya Manusia
UPTD PPA	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
UUPKDRT	Undang-Undang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga
UU	Undan-Undang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa serta tumpuan dan harapan dari semua orang tua yang harus di jaga. Karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak manusia yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi. Anak merupakan penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah “Seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, mulia dan makmur serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.

Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut, sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal. Sekarang ini tanpa disadari banyak perlakuan yang tidak

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1



seharusnya diterima ataupun dialami seorang anak. Hal ini disebabkan karena maraknya masalah hukum yang melibatkan seorang anak.

Pengertian anak menurut UU No.1. nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1, “Anak-anak berarti orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak”. Itu masih dalam kandungan. “Kekerasan tidak sesuai dengan hukum Indonesia, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kemanusiaan Pasal 2 menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengakui setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan selanjutnya. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup. Pemerataan pembangunan dan partisipasi berdasarkan harkat dan martabat manusia dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>3</sup>

Di dalam media massa maupun televisi begitu sering kita mendengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual. Anak menjadi korban dari pada tindakan dari

---

<sup>2</sup>UU No.1 Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1

<sup>3</sup>Rendy H. Pratama dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Prosiding KS: Riset & PKM Vol 2 No. 1, 2017, hlm1. Diakses pada Tanggal 15 Maret 2022.

mereka yang tidak bertanggung jawab. Padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan. Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh diabaikan.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana-sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

- a. Kekerasan fisik dan psikis
- b. Kekerasan seksual
- c. Korban penyebarluasan pornografi
- d. Eksploitasi ekonomi
- e. Anak putus sekolah
- f. Anak jalanan
- g. Penyalahgunaan napza, dan lain-lan.

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat



manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum.<sup>5</sup>

Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan jiwa dan fisiknya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (pasal 13 ayat (1)):

- a. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

---

<sup>4</sup>Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Vol II No. 2, Tahun 2016, hlm 257. Diakses pada Tanggal 8 Maret 2022

<sup>5</sup>Anzar G, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi kasus Resort Gowa Tahun 2014-2017)*, Makassar, 2017, hlm 2. Diakses pada Tanggal 12 Maret 2022

- c. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.
- e. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
- f. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara social dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan banyak masyarakat norma sosial dan budayanya tidak menghormati anak-anak. Juga belum memadainya pemahaman kekerasan anak yang lebih konseptual yang tidak cukup membantu menekan kekerasan serendah mungkin. Aspek sosial (pola interaksi lingkungan) dan budaya (kebiasaan) dalam mengurai kekerasan terhadap

---

<sup>6</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK. Jakarta, 2016 hlm 39



anak baik didaerah maupun perkotaan masih dipengaruhi unsur tradisional dan bercampur berbagai unsur etnik.<sup>7</sup>

Kota Tembilahan merupakan salah satu kabupaten Indragiri hilir yang ada di Riau, dengan luas 197,37 km dan dengan jumlah penduduk sekitar 69.498 Jiwa, Kota Tembilahan memiliki kasus terhadap anak yang cukup tinggi, yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

No.	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1.	KDRT	5	6	13	24
2.	Kekerasan Seksual	23	7	20	50
3.	ABH	20	9	9	38
4.	Penganiayaan	6	3	0	9
5.	Anak Hilang	0	0	0	0
6.	Trafficking	0	1	0	1
7.	Kasus Pendidikan Anak	1	0	0	1
8.	Kekerasan Psikis	0	0	0	0
9.	Kekerasan Fisik	0	0	0	0
10.	Narkoba	2	0	0	2
11.	Kenakalan Remaja	1	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>126</b>

*Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indragiri Hilir*

Dari Tabel diatas terlihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kota Tembilahan cukup tinggi pada tahun

<sup>7</sup>Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish. Yogyakarta, 2018 hlm 26

2019 dan 2021 terdiri dari 11 jenis kasus terhadap anak, maka dari itu sebagai upaya melindungi hak anak. Negara menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menimbang bahwa anak adalah tunas penerus bangsa yang perlu dilindungi dari tindak pidana kekerasan.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak dan kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>8</sup>

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah “perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional”. Kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap fisik maupun psikis terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus kekerasan anak telah menjamur di masyarakat, karena persepsi dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.<sup>9</sup> Secara logis kekerasan terhadap anak sering diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak senonoh seperti, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan pelecehan seksual. Hal inilah yang membuktikan jika kekerasan terhadap anak menjadi masalah yang

---

<sup>8</sup>Muh Ansar, Skripsi: *implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa*, Makassar, 2020, hlm 1. Diakses pada Tanggal 12 Maret 2022

<sup>9</sup> Muh Ansar , *Ibid* hlm 2



perlu ditangani secara mendalam dan apabila diabaikan secara terus menerus maka anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa akan hilang perannya di masa yang akan datang.

Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum. Tapi praktek tersebut tetap terjadi bahkan hampir di semua lapisan masyarakat. Hal ini membuat kondisi anak paradox yaitu artinya secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa tapi secara riil situasi anak Indonesia masih terus memburuk.<sup>10</sup>

Menurut *World Health Organization* kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.<sup>11</sup>

Kekerasan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak yang tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan asusila.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Muh Ansar , *Ibid* hlm 1

<sup>11</sup>Muh Ansar , *Ibid* hlm 3

<sup>12</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000, Hlm 78

Kemudian kekerasan tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya.<sup>13</sup>

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini menampilkan betapa dunia yang nyaman untuk anak terus menjadi kecil serta sulit ditemui. Gimana tidak, dunia kanak-kanak yang sepatutnya terisi dengan keceriaan, pembinaan serta penanaman kebaikan, wajib berbalik-balik jadi suatu cerminan buram serta potret ketakutan sebab anak saat ini sudah jadi subjek pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan intim bukan cuma persetubuhan serta permerkosaan, namun pula melaksanakan gerakan yang menjurus pada intim (semacam membelai punggung, memegang paha serta bagian-bagian badan lain dengan terencana serta yang lain), melontarkan perkataan yang merendahkan yang berkaitan dengan gender serta intim mempertontonkan video porno, merekam adegan-adegan yang menjurus pada hal-hal intim, mengintip, serta lain sebagainya.

Kekerasan seksual terhadap anak akan jadi trauma yang berkelanjutan sampai berusia, disamping itu kekerasan intim terhadap anak hendak berakibat pada permasalahan kesehatan di masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan Negara setiap anak berhak untuk

---

<sup>13</sup> Sugiarno, Indra, *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan, ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Tahun 2007, Hlm. 283*



dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak ini bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua saja namun juga merupakan kewajiban masyarakat dan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 23 UU Nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

---

<sup>14</sup>Paramastri, Dkk. *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*, Jurnal Psikologi, 37 (1): 1-12, 2010. Diakses pada Tanggal 15 Maret 2022

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 59 Ayat 2 huruf i. Diakses pada Tanggal 18 Maret 2022

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan untuk mengurangi keberadaan kekerasan pada anak-anak, tetapi untuk memaksimalkan upaya perlindungan ini, juga diperlukan untuk partisipasi masyarakat atau LSM (organisasi non-pemerintah), Organisasi Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak yang membantu menjaga dan menjamin anak-anak.

Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak ini yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.<sup>16</sup>

Kekerasan yang terjadi pada anak bisa merusak dan menakuti psikologis anak. Anak menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial seperti gejolak emosional, psikologis, rendah diri dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.<sup>17</sup> Kasus kekerasan pada anak ialah kasus yang sangat pelik. Jenis kasusnya beragam dan interpretasi mengenai kekerasan pun masih penuh dengan perdebatan. Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting terhadap perlindungan anak dan juga kebijakan pemerintah yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan merupakan suatu cara untuk melindungi anak dari korban kekerasan. Dengan alasan itu membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya menanggulangi kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kabupaten Indragiri

---

<sup>16</sup>Rini Fitriani, op.cit. hlm 255

<sup>17</sup>Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm 43. Diakses pada Tanggal 18 Maret 2022.



Hilir khususnya di Daerah Kota Tembilahan karena banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang tidak bisa diungkap di wilayah Indragiri Hilir khususnya Kota Tembilahan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan maka penulis membuat rumusan masalah untuk membatasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak di Wilayah Hukum Kota Tembilahan?
2. Apa faktor penghambat dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap Anak Wilayah Hukum Kota Tembilahan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat penelitian yaitu :

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui apa saja upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan.
- b. Supaya Mengetahui faktor penghambat dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Hasil karya ilmiah ini akan menambah wawasan dan pengetahuan hukum penulis terkait upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan.
- b. Sebagai bahan saran dan kritikan bagi peneliti yang mengkaji permasalahan yang sehubungan dengan upaya dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **Kekerasan Terhadap Anak**

Untuk menghindari pengertian yang berbeda-beda dalam beberapa istilah, maka peneliti memberikan beberapa pengertian dalam penelitian ini, diantaranya:

##### **1. Pengertian Anak**

Anak diartikan sebagai keturunan kedua dan seseorang yang dibawah usia 18 tahun. Anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup> Penelitian ini mengambil pengertian dari undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena penelitian ini membahas mengenai kekerasan terhadap anak yang pada hakikatnya berkaitan dengan bagaimana lembaga perlindungan anak melindungi hak anak dari tindakan diskriminasi.

---

<sup>18</sup>Suhasril, *ibid* hlm 32.



## 2. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melukai secara fisik, psikologis, maupun finansial terhadap mereka yang belum genap memasuki usia 18 tahun mendefinisikan kekerasan anak sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional, terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>19</sup>

## 3. Faktor- faktor terjadinya kekerasan terhadap anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni, faktor orang tua atau keluarga, faktor lingkungan sosial atau komunitas, dan faktor anak itu sendiri.

### a. Faktor orang tua atau keluarga

Orang tua memiliki kemungkinan besar terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Pemicu orang tua melakukan kekerasan terhadap anak yakni, gangguan mental, belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial. Terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun, dan pecandu minuman keras.

### b. Lingkungan sosial atau komunitas

Kondisi lingkungan juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak yakni, kemiskinan dalam masyarakat atau tekanan nilai materialistis, kondisi

---

<sup>19</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hlm 46. Diakses pada Tanggal 18 Maret 2022

sosial-ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri, status wanita yang dipandang rendah, serta nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

c. Faktor anak itu sendiri

Faktor yang menyebabkan sehingga anak kerap mendapatkan kekerasan yakni penderita gangguan perkembangan, dan perilaku menyimpang pada anak. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di masa yang akan datang, antara lain :

- 1) Cacat tumbuh permanen
- 2) Kegagalan dalam belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
- 5) Pasif dan menarik dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain.
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian

#### 4. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak yaitu :

##### 1) Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32,3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16,2%). Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga sering kali membuat korban meninggal.

##### 2) Kekerasan secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

##### 3) Kekerasan secara Mental

Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28,8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0,9%) kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, belajar rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.



#### 4) Pelecehan Seksual

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Kasus pelecehan seksual: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 tahun(7,7%) Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan.

Dan selain itu penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas antara lain, perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual verbal), pelecehan anak, pelacuran anak dan sunat klitorid pada anak perempuan.<sup>20</sup> Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam dan juga sering kali menimbulkan luka secara fisik.

Dengan adanya perbedaan ruang lingkup kekerasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka konsep kekerasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sebagaimana dianut dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>21</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah sistem ataupun kerangka yang menghubungkan atau mengkaitkan antara satu ide lainnya dari masalah yang ingin diketahui. Definisi mengingat hal tersebut, maka arti dari istilah-istilah yang digunakan

---

<sup>20</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Media Pressindo, 2015. Hlm 7

<sup>21</sup>Ibid hlm 49-50

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Konsep operasional memuat batasan-batasan tentang terminologi yang termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

Berdasarkan judul penelitian diatas maka penulis memberikan batasan judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir dalam penelitian ini sehingga dapat menimbulkan batasan yang diharapkan dan fokus pada topik serta tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkupnya yang sangat luas. Berikut batasannya :

Upaya penanggulangan mempunyai arti dalam hukum pidana yaitu kebijakan criminal atau *Penal Policy* suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat di integrasikan dengan yang lainnya.<sup>22</sup> Bentuk-Bentuk Upaya Penanggulangan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Upaya *Penal*) yang lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu setelah kejahatan terjadi. Contohnya pemberantasan atau penumpasan.
2. Upaya penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (Upaya *Non Penal*) yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu sebelum kejahatan terjadi. Contohnya pencegahan atau penangkalan.

---

<sup>22</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni Bandung*, 2002, hlm.22

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelataran .

Dewasa ini banyak sekali terjadi kekerasan terhadap anak, tetapi dalam penelitian ini untuk tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, maka penulis dalam hal ini mengkhususkan penelitiannya terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

Lokasi merupakan tempat melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir Kota Tembilahan yaitu di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pelaksana penanggulangan kekerasan bagi anak dan perempuan di kabupaten Indragiri hilir. Dan adapun lokasi dari penelitian yang berupa wawancara itu ialah jalan pendidikan Tembilahan depan kantor samsat.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15-17 Juli 2022 dari pukul 10.00 s/d 12.00. Adapun penulis melakukan penelitian pada tanggal tersebut ialah untuk menemukan data atau informasi mengenai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dikota tembilahan berupa jawaban dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang akan dapat dipergunakan seperti, meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan



pokok permasalahan dalam penelitian. Pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodeologi sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini di golongkan dalam jenis penelitian Hukum *observational research* yaitu dengan cara survei, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Tembilahan, alasan untuk meneliti dikarenakan Kota Tembilahan merupakan kota yang dapat dikatakan kota berkembang dengan pesat terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan, dan juga karena banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tembilahan. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak diwilayah hukum Kota Tembilahan.

### **3. Populasi dan Responden**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian

Yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kab.Inhil. Mengingat populasi dan responden berjumlah satu orang maka penulis menggunakan metode *simple random sampling* (sampel acak sederhana).

### **1. Jenis Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kota Tembilahan.
2. Data sekunder, yaitu data yang dapat dari bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa :
  - a. buku hukum dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan tentang UPTD PPA
  - b. sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **2. Alat Pengumpul Data**

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada responden atau narasumber. Sedangkan dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berupa salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan data dari Komisi Perlindungan Anak Indragiri Hilir.

### **3. Analisa Data**

Pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian kata-kata kemudian setelah mengumpulkan dan mencatat sehingga data tersebut menjadi hasil dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Analisa data kualitatif juga bertujuan untuk mengungkap makna dari penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.

### **4. Metode Penarikan Kesimpulan**

Setelah data yang diperlukan diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dimana metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah secara deduktif yang mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

##### a. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Pembuat UU (DPR dan Pemerintah ) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia melalui UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk menentukan batas usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa UU, misalnya:

- a. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional memberlakukan Wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 tahun sampai 15 tahun.

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the child*), maka definisi anak yaitu anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut UU yang berlaku pada anak, kedewasaan bisa dicapai di awal". Untuk itu, UU No.23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak memberikan definisi anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak Yang dalam Strata Hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan yang lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>23</sup>

#### **b. Hak-Hak Anak**

Anak sebagai sebuah pribadi yang unik dan memiliki ciri khas. Walaupun dia bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.<sup>24</sup> Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.

DUHAM adalah instrument internasional HAM yang memiliki sifat ununiversal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orangtua memegang peran penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia,

<sup>23</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.41.

<sup>24</sup> Di dalam Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>25</sup> Didalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal.<sup>26</sup> Yang khusus merumuskan hak-hak anak, Karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.anak dapat diklasifikasikan dalam 4 klasifikasi. Adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

<sup>26</sup>Dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam Pasal 52-66

<sup>27</sup>Mohammad Joni dan Zulchaina Z.Taramas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 35.

a. Hak untuk kelangsungan hidup anak (*The Right To Survival*). Yakni, hak yang kemudian bertujuan melestarikan dan bertahan hidup (*The Right of Love*) dan hak untuk menerima standar kesehatan terbaik dan perawatan terbaik. Hak ini terkandung di antara hal-hal lain dalam pasal-pasal yakni:

- 1) Hak anak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan dimulai sejak ia dilahirkan;
- 2) Hak untuk hidup dengan orang tuanya, terkecuali apabila hal ini dipandang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik untuknya;
- 3) Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan anak-anak dari segala bentuk kesalahan perlakuan (*abuse*);
- 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disable*) untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
- 5) Hak anak untuk memperoleh adanya standar hidup yang mencukupi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari si orang tua sang anak, Negara berkewajiban untuk memenuhinya;
- 6) Hak anak terhadap pemberian pendidikan dan Negara dalam hal ini hadir sebagai penjamin atas terjaminnya pendidikan dasar dan kemudian pendidikan dasar tersebut diberikan secara cuma-cuma dan bersifat wajib;
- 7) Hak anak terhadap pemberian perlindungan akan bahaya penyalahgunaan obat bius dan narkotika;



- 8) Hak anak terhadap pemberian perlindungan dari tindakan semena-mena dan pengaiayaan secara seksualitas, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
  - 9) Negara berkewajiban untuk menjaga anak dari berbagai modus operandi penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak.
- b. Hak atas pemberian perlindungan (*Protection Rights*). Yakni hak hak yang terdapat pada konvensi hak-hak anak yang mencakup pemberian perlindungan akan adanya tindakan diskriminasi, tindakan kekerasan dan tindakan ditelantarkannya anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini kemudian dikategorikan kedalam 3 kategori, antara lain:
- 1) Adanya pelarangan dilakukannya tindakan diskriminasi terhadap anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak memperoleh nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
  - 2) Pelarangan adanya perbuatan semena-mena terhadap anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, Negara berkewajiban melindungi anak dari berbagai bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang lain, perlindungan bagi anak yatim, Negara berkewajiban melindungi anak-anak atas segala keikutsertaan anak terhadap pekerjaan yang kemudian dapat mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*). Yakni hak-hak anak yang ada pada Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak guna perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial sang anak (*the rights of standart of living*). Adapun yang menjadi hak-hak anak untuktumbuh kembangnya antara lain:

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi (*the rights to information*);
- 2) Hak mendapatkan pendidikan (*the rights to education*);
- 3) Hak untuk bermain dan berekreasi (*the rights to play and recreation*);
- 4) Hak untuk keikutsertaannya dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
- 5) Hak kebebasan untuk berfikir (*conscience*), dan menganut aliran kepercayaan maupun agama tertentu (*the rights to thought and religion*);
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
- 7) Hak untuk mendapatkan identitas (*the rights to identity*);
- 8) Hak mendapatkan kesehatan dan fisik (*the rights to healthand physical development*);
- 9) Hak didengarnya pendapat si anak (*the rights to health and physical development*);
- 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

11) Hak untuk memperoleh agama (*Participation Rights*). Yakni hak-hak anak yang dalam

cakupannya memperbolehkan anak untuk mengemukakan pendapatnya dalam segala hal yang dianggap berpengaruh bagi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Hak untuk ikut serta juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya yang filosofis bagi anak masa kanak-kanak dan perkembangan keikutsertaannya dalam masyarakat luas. Hak ini memberikan pemaknaan bahwasanya anak-anak turut mmeberi peranan penting, antara lain :

- 1) Hak anak guna mengemukakan pendapat dan tindakan perimbangan terhadap pendapat yang disampaikan;
- 2) Hak anak guna memperoleh dan mengetahui akan informasi dan juga agar anak dapat berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak guna mendapatkan akses akan informasi yang bermutu dan dilindungi dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu didalam “pasal 4 sampai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan mengenai hak-hak anak antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;



- b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ pihak lain;
- h. Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesususilaan dan kepatutan;

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social;
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- n. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
  - 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

- 4) Memperoleh hak anak lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh dua perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual;
  - p. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
  - q. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
  - r. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
  - s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
  - t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
  - u. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.



Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut islam, antara lain<sup>28</sup>:

- a) Pemeliharaan atas hak beragama (hifzud dien);
- b) Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs);
- c) Pemeliharaan atas akal (hifzul aql);
- d) Pemeliharaan atas harta (hifzul mal);
- e) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (hifzun nasl) dan (hifzul ‘ird).

Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang negara” sebab dari Ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh.

Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak

---

<sup>28</sup><http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-anak-menurut-islam#>

anak Indonesia, baik melalui peraturan perundangundangan maupun dalam praktik keseharian.

### c. Kewajiban Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.<sup>29</sup> Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”.<sup>30</sup>

Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja. tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:<sup>31</sup>

- a) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.”<sup>32</sup>Bagi umat muslim, maka seorang

---

<sup>29</sup>Kewajiban berasal dari kata “wajib” mendapat awalan “ke” dan akhiran “-an”, yang artinya mesti diaalkan (dilakukan), perlu atau tak boleh tidak, harus, ataupun sudah sepatutnya harus dilakukan. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1359.

<sup>30</sup>Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 26.

<sup>31</sup>Lihat Pasal 19 UU No.23 Tahun 2002

<sup>32</sup>Setya Wahyudi, *Ibid*, hlm 12

anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al quran Surah Al Isra dan Lukman, yang berbunyi: "Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al Isra, ayat 23). "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibubapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada Ku-lah kembalimu" (Lukman ayat 14).

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, me latih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlahpula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh



karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.<sup>33</sup>

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya: "Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh."

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup bersama senasib sepenanggungan. Hal-hal ini, menurut Setya Wahyudi yang menjadikan semua untuk wajib mencintai tanah air, bangsa dan negara.<sup>34</sup> Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia. diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang

---

<sup>33</sup>Setya Wahyudi , *Ibid*, hlm. 27.

<sup>34</sup>Setya Wahyudi , *Ibid* hlm 32

Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan**

### **Teori Strategi Upaya Penanggulangan Kejahatan**

#### **a. Upaya Pereventif**

Upaya penanggulangan preventif adalah merupakan upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak melalui tindakan preventif, masyarakat perlu mengetahui Alasan pelaku melakukan perilaku tersebut. Pendidikan seks dini bagi anak dan orang tua merupakan titik awal yang baik untuk melindungi diri anak. Disini pendidikan seks bukanlah kedewasaan anak, melainkan pengenalan tentang organ tubuh anak dan harus dilindungi oleh diri sendiri.

Semua pihak harus berkomunikasi secara baik dengan anak tentang masalah seks. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga mendorong dan mendukung upaya memahami bela diri anak secara benar. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat, dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama.

#### **b. Upaya Represif**

Tindakan represif untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan oleh

Indonesia mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang di kenai sanksi pidana. Lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak. Layanan rehabilitasi untu orang tua dan anak-anak serta korban.

Proses pemulihan kondisi fisik dan mental tentunya membutuhkan peran penting orangtua dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan cederanya atau sembuh total. Peran aktif orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam berat terhadap anak dan trauma berat yang merugikan orang lain.

Upaya penal atau hukum pidana merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium, hal ini berarti apabila sanksi lain dianggap belum mampu untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhirnya dengan menggunakan sanksi-sanksi berupa hukuman penjara dan denda. Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam lingkup keluarga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 294 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 76 D jo pasal 81 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) pasal 8 huruf a jo pasal 46.



Berdasarkan dijelaskan diatas maka dapat diartikan bahwa proses dalam melaksanakan upaya preventif bergantung pada dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh karna itu, berat upaya preventif ada pada kesadaran dan tanggung jawab sosial atau masyarakat.

Sedangkan Upaya Represif dalam menangani kasus tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia Peraturan Undang- Undang Indonesia yang mengatur pelecehan seksual sabagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Badan-badan pemerhatian anak telah dibentuk seperti Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga banyak yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak, serta badan-badan lainnya harus meningkatkan dalam melakukan pendidikan seksual bagi orangtua dan anak, dan pelayanan pemulihan bagi korban. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan sikap kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain. Sedangkan aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan intensif.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Wills Hestningsih, *Op.cit hlm 30*

### c. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak yang Dilakukan Berulang-Ulang

Melindungi dan membahagiakan sesama kita manusia, berdasarkan hukum kasih ajaran agama adalah hak dan kewajiban kita semua. Pemikiran ini berkaitan erat dan menjadi landasan kita mengembangkan bersama pemberian perlindungan kita, khususnya dibidang anak sebagai korban kejahatan.pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan ini pada hakikatnya adalah pelayanan terhadap sesama kita, tanda kesetiakawanan sosial sesama warga masyarakat sebagai tindakan pengalaman pancasila. Perwujudan unsur-unsurnyaadalah pernyataan dan perwujudan mengasihi sesama manusia, melindungi, memberika pertolongan pertama, tanpa pamrih, dengan segera, dengan risiko ancaman bahaya terhadap dirinya.<sup>36</sup>

Anak adalah amanah Allah yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, membina dan menjadikan mereka generasi penerus yang tahu eksistensinya sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan kepada-Nya dan sebagai khalifah fil ardhil yang harus memberikan kemaslahatan bagi sesamanya. Anak masih sangat membutuhkan bimbingan bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila ia dibiasakan berbuat buruk, nantinya ia terbiasa kepada perbuatan buruk pula dan menjadikan ia celaka. Berikut adalah hak-hak anak menurut Al-Qur'an:

---

<sup>36</sup>Arif Gosita. 2009. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta; Penerbit Universitas Trisaksi. Hlm 53-54

### 1) Hak untuk Hidup

Anak memiliki hak untuk hidup sekalipun lahir dari rahim orang tua yang melakukan zina. Hal ini sudah tertulis jelas di dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

“apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh” (QS. At Takwir: 8-9).

### 2) Hak untuk mendapatkan Pendidikan

Ayat Allah SWT yang kedua berbicara tentang bagaimana sang anak berhak mendapat pendidikan baik agama maupun ilmu pengetahuan dan sosial. Hal ini tertulis jelas di Quran surah Luqman ayat 13:

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar” Maka dari itu dibutuhkan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak baik secara Preventif dan Represif.

#### 1) Secara Preventif (Pencegahan)

##### a) Pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak

Beberapa individu dalam masyarakat yang tidak memahami tentang kekerasan seksual. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang salah yang telah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu, dimana tindakan yang disebut sebagai kekerasan dianggap sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir pelanggaran disiplin anak (khususnya kekerasan fisik dimana salah satunya kekerasan seksual dan kekerasan psikis). Oleh



karena itu sebaiknya setiap individu, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang makna kekerasan, terutama kekerasan seksual.<sup>37</sup>

b) Orang tua (serta pihak yang lebih dewasa dari anak) sebaiknya mampu mengatur emosi ketika berhadapan dengan anak agar anak dapat mengendalikan emosinya. Setiap manusia normal tentunya memiliki perasaan emosi. Rasa sedih, bahagia, marah, tertekan, dan yang lainnya. Namun, ketika berhadapan dengan anak dan masalahnya, kita harus mampu mengatur serta mengendalikan emosinya. Kita tidak boleh larut dalam membenaran bahwa kekerasan dibolehkan saat anak lalai dalam tugasnya dan masa depannya. Diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Diskusi akan membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan anak. Bangun relasi yang baik dalam berinteraksi dengan anak. Hentikan kekerasan dan banyak bersabar. Sehingga psikis anak lebih cepat berkembang dan memahami keadaan atau situasi.

c) Memberikan pemahaman tentang seks (*Sex Education*) kepada anak

Yang dimaksud pemahaman tentang seks disini ialah dimana sebaiknya orang tua atau orang yang lebih dewasa dapat memberitahu kepada anak tentang hal- hal berbahaya diluar sana, maka dari itu anak juga perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga diri dalam arti memberikan pemahaman seks dengan cara memberitahu bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Katakan pada anak bahwa

---

<sup>37</sup>Nursariani dan Faisal II, *Op.Cit.* hlm 89

mereka harus segera melaporkan kepada bapak atau ibunya apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai. Katakan juga agar anak berteriak atau kabur jika merasa terancam oleh orang yang tak dikenal. Agar anak dapat memahami bahwa orang lain dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada dirinya berkaitan dengan perbuatan seksual dan upaya anak dapat memahami hal tersebut, pengenalan bagian tubuh kepada anak mutlak dilakukan.

d) Mengajarkan dan menerapkan pemahaman anak tentang agama

Anak diajak menerapkan dan memahami norma-norma agama, sehingga anak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak senonoh sesuai dengan yang agama ajarkan.

e) Mengajarkan anak untuk sopan dalam cara berpakaian

Anak dibiasakan sejak kecil untuk menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat sehingga tidak menarik perhatian orang lain untuk melakukan kejahatan dan mencegah serta menghindarkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.

f) Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan ada pada orang tua, bukan pada anak-anak. Karena itu, orang tua harus terdidik sebelum bisa mendidik anak. Jika Anda orang tua, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Anda perlu mengetahui ciri-ciri pelaku dan bagaimana modusnya. Orang tua sering membayangkan pelaku sebagai orang tak

dikenal yang mengintai di kegelapan, mencari-cari cara untuk menculik dan memperkosa anak-anak. Orang jahat seperti itu memang ada. Media berita sering kali melaporkan tentang mereka. Namun, secara relatif mereka jarang ada. Dalam 90 persen kasus pelecehan seksual anak, pelakunya adalah orang yang sudah dikenal dan dipercaya oleh si anak. Anak harus diberitahukan agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing. Anak juga harus selalu meminta izin orang tua jika akan pergi.

g) Pemahaman tentang akibat kekerasan seksual terhadap anak

Setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami tentang akibat fisik maupun psikis yang dapat diterima anak akibat kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual baik fisik maupun psikis sangat berpengaruh pada kondisi psikologis/emosional anak. Anak dapat mengalami gangguan kepribadian seperti sering menyendiri, menarik diri, dihantui perasaan takut jika berhadapan dengan orang lain, semangat dan motivasi belajar berkurang dan menurun, kehilangan percaya diri, berkurangnya kreativitas anak, menarik diri dari pergaulan sebayanya. Sehingga menyebabkan resiko kegagalan dalam meraih masa depan yang dicita-citakan anak.

## 2) Secara Represif (Penanggulangan)

- a. Upaya Represif bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh sejak terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai



dengan perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, kita tidak akan terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat sub item Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Permasalahatan dan Kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan terhubung secara fungsional. Untuk upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode Penghukuman dimana metode penghukuman ini dibagi dua menjadi hukuman berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukuman berdasarkan sanksi sosial/ adat.

1) Sanksi sosial/ sanksi adat

Sanksi sosial atau sanksi adat sangat diperlukan sebagai upaya represif Karena dengan menggunakan hukum positif Indonesia saja tidak dapat membuat para kriminal atau pelaku kejahatan menjadi jera.

Delik pidana kekerasan seksual terutama terhadap anak juga merupakan pelanggaran hukum adat dimana dalam adat anak merupakan generasi penerus bangsa/keturunan yang harus dilindungi sama seperti definisi umum. Maka dari itu kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik adat. Menurut Ter Haar delik adat ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada materil dan immaterial milik

hidup seseorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat di pulihkan kembali. Sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kekerasan seksual/perkosaan yaitu:

- a) Penggantian kerugian dalam berbagai rupa
- b) Membayar uang adat kepada orang yang dirugikan
- c) Penutup malu permintaan maaf
- d) Hukuman badan hingga hukuman mati
- e) Pengasingan dari masyarakat<sup>38</sup>

Lalu di era modern ini sanksi sosial juga dapat diterapkan kepada pelaku kriminal dengan memanfaatkan teknologi yang canggih di zaman sekarang seperti:

- a) Penyebaran identitas pelaku di sosial media
  - b) Pengasingan dan pengucilan
  - c) Pemberian cap atau label kepada pelaku kriminal
- 2) Sanksi Berdasarkan Hukum Positif

Sanksi berdasarkan hukum positif ialah sanksi yang berasal dari sumber hukum, sumber hukum dalam arti formal adalah forum (wadah bentuk) di mana kita dapat melihat hukum yang berlaku. Pada umumnya yang dipandang sebagai sumber hukum dalam arti formal yaitu Undang-Undang. Undang-Undang merupakan sumber hukum dalam arti formal

---

<sup>38</sup>Mirsa Astuti, 2016. *Pengantar Hukum Adat*. Medan: Ratu Jaya, halaman. 167

yang utama untuk hukum pidana di Indonesia<sup>39</sup>. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual ada sanksi yang tertera didalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berlaku.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

#### a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris. Kata tersebut berkaitan erat dengan kata latin *vis* dan *latus*, makna pertama berupa daya atau kekuatan sedangkan yang kedua membawa kekuatan.<sup>40</sup> Kekerasan adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.<sup>41</sup>

Jane Robert Chapman berpendapat, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi secara universal di semua Negara. Dari 90 Negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di atas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir.

<sup>39</sup>Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman. 35

<sup>40</sup>. Marshana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Kanisius, Yogyakarta 1992, hlm 63.

<sup>41</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000, hlm. 78.



Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya merupakan masalah global, karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM).<sup>42</sup>

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, dibawah ini dikutip beberapa definisi tentang kekerasan;

- a). Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan merendahkan martabat.<sup>43</sup>
  - b). Menurut Omas Ihromi dkk, kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.<sup>44</sup>
  - c). Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Dengan demikian. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan.<sup>45</sup>
- a. Menurut Soekanto kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian yang terdiri dari lima faktor yaitu :<sup>46</sup>

<sup>42</sup>Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center , Jakarta, 2002, hlm. 60.

<sup>43</sup>Sirait, Arist Merdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. (<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwoman/detail.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman>) HotTopic. 2010. (Diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 21:00).

<sup>44</sup>Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 267.

<sup>45</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 32.

<sup>46</sup>Soekanto, *Jurnal Psikologi UI*, UI Press, Jakarta, 1980, hlm 64.

- 1) Kekerasan tanpa menggunakan alat atau tangan kosong
- 2) Kekerasan menggunakan alat
- 3) Kekerasan mengkombinasikan alat dengan tangan kosong
- 4) Kekerasan individu
- 5) Kekerasan kelompok

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan pengertian tentang kekerasan, antara lain melibatkan sebagai berikut:

- a. Adanya pelaku dan korban
- b. Berupa tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang
- c. Mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, psikis, penelantara maupun materi.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.<sup>47</sup>

Seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki sering disebut dengan jenis kelamin.<sup>48</sup> Seksualitas diartikan mengandung pengertian khas, intim dan mesra dalam kaitannya dengan hubungan pria dan wanita. Seksualitas adalah cara-cara seseorang mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2018, Cet. Keempat, hlm 3.

<sup>48</sup> Moh. Abdurouf, et. Al, *Masa Transisi Remaja* Triasco Publisher, Jakarta, 2003, Cet. Ke-1, hlm. 25.

<sup>49</sup> Shadily Hasan, *Eksiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru Vab Hoeve, Jakarta 1986, hlm 85

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih.

Menurut pemikiran seksualitas kontemporer, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada wanita dan mendefinisikan seksualitas sebagai ungkapan kekuasaan sosial pria, serta menganggap bahwa kekerasan seksual sebagai ciptaan pria.<sup>50</sup>

Menurut Thanh-Dam Truong juga menganut pendekatan historis terhadap hubungan seksual. Pendekatan ini menegaskan peran hubungan ekonomi dalam bentuk norma-norma dan hubungan seksual. Karena kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil bisa memperbesar resiko anak untuk dilacurkan. Pemikiran ini menganggap penyimpangan seks seperti kekerasan seksual, hanya sebagai kekerasan terhadap wanita, bahkan lebih dari itu dilihat sebagai sumber pendapatan atau lapangan kerja bagi wanita itu sendiri.

Kekerasan seksual terutama perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Dan lebih mencengangkan lagi korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa namun juga terhadap anak-anak. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematikadan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Bogor, 2003, hlm 174.

<sup>51</sup>Soedarsono, *Kenakalan Remaja* Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 180.



Menurut Fraser kekerasan seksual adalah eksploitasi anak untuk kepuasan seksual orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 34 ayat 1: “Penjerumusan atau pemaksaan anak ke dalam setiap kegiatan seksual tidak sah”. Pemaksaan menjadi unsur yang mendasar terhadap anak yang tingkat perkembangannya belum mampu melakukan tindakan seksual.<sup>52</sup> Seorang anak (berusia dibawah 16 tahun) disebut mengalami kekerasan seksual apabila orang lain yang secara seksual telah matang, turut melibatkan anak dalam aktivitas yang bertujuan untuk terjadinya kekerasan seksual.

*Jurnal of Population Report* yang telah dikutip oleh Fathul Jannah dkk, mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah berupa hubungan seksual dengan pemaksaan atau tanpa persetujuan korban. Lebih dari itu, kekerasan seksual yang dialaminya dengan mengikutkan pukulan fisik ataupun hinaan kata-kata. Pengertian korban adalah pihak (perempuan dan anak) yang mengalami penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>53</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan seksual dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Baker & Duncan menggunakan definisi yang lebih luas, tetapi dengan umur terbatas sekitar (usia 14-16 tahun). Menurut Baker & Duncan kekerasan seksual pada anak adalah jika ada seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajak. Pihak yang mengajak itu secara seksual memang sudah matang.

---

<sup>52</sup>Basorudin Sumarni, Ny, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak-hak Anak* (Yogyakarta, September 1996), hlm 47.

<sup>53</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 240.

Secara operasional, definisi Baker & Duncan itu bisa meliputi sebagai berikut:

- a. Antara anggota keluarga, dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing sama sekali.
- b. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
- c. Tak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi sanggama.<sup>54</sup>

**b. Bentuk-Bentuk Kekerasan**

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan ini di definisi sebagai seluruh tingkah laku yang dapat mengakibatkan trauma dan luka fisik.<sup>55</sup> Seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, mencekik, pemaksaan berhubungan dengan seks, menggunakan alat dengan sengaja.

b) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu tindak kekerasan yang di alami oleh anak yang di arahkan pada alat reproduksi, sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis maupun sosial anak. Jenis tindak kekerasan seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar (pemerksaan atau percobaan pemerksaan, sodomi), penjualan anak untuk

<sup>54</sup>Sarlito, Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

<sup>55</sup>Fields, Tim, *Issues Related to Bulling: Abuse*. [WWW.Successunling.co.uk/related/abuse.htm#abuse](http://WWW.Successunling.co.uk/related/abuse.htm#abuse). 2002. (Diakses pada tanggal 25 Juni 2022, Pukul 17:00).

pelacuran atau pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur atau pencabulan atau pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.

a. Segi Jenis Kekerasan Seksual

1) Pencabulan

Pencabulan merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Pencabulan ada yang disebut pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya. Itu semua dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Pencabulan tindakan perkosaan yang dilakukan oleh seorang yang lebih tua kepada seorang yang lebih muda umurnya atau anak-anak.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :<sup>56</sup>

- a) Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.
- b) Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak asasi manusia.

2) Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual tidak terbatas pada bayaran

<sup>56</sup> W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N. Balai Pustaka, 1966, hlm 741.



seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual.<sup>57</sup> Dalam melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, pelaku mayoritas menggunakan cara-cara halus. Bentuk pelecehan seksual anak seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Beberapa unsur-unsur bisa dikatakan adanya pelecehan seksual adalah:

- a) Berhubungan dengan seksual;
- b) Pada umumnya pelakunya adalah laki-laki, dan korbannya perempuan;
- c) Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik;
- d) Tidak ada kesukarelaan;<sup>58</sup>

Unsur-unsur diatas yang sudah umum terdapat pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak.

### 3) Percobaan Perkosaan

Untuk memenuhi hasrat seksualnya, sering kali percobaan perkosaan pada anak sering terjadi. Percobaan perkosaan bisa berbentuk seperti melakukan hal-hal yang tidak senonoh (mencium, meraba, dan sejenisnya) tanpa sepengetahuan si korban.

---

<sup>57</sup> N.K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, (Surabaya, Fakultas Psikologi), hlm 1.

<sup>58</sup> M. N. Wardhana, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pedofilia di Tinjau dari KUHP dan Jinayat*, (Tesis: Universitas Medan Area, 2017), h. 27. Diakses pada tanggal 28 Juni 2022, Pukul 14:00).

#### 4) Menampilkan Pornografi

Pada bentuk ini, seorang anak dipaksa untuk memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, seperti menampilkan bentuk fisik tubuh, tak lain untuk mengundang hubungan seksual terhadap anak.<sup>59</sup>

#### b. Dari Segi Identitas Pelaku

##### 1) *Familial Abuse*

*Familial abuse* adalah *incest* (inses), yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Adapun kategori inses dalam keluarga, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi.

##### 2) *Extra Familial Abuse*

*Extra Familial Abuse* merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh anak dan telah menjalin relasi dengan anak tersebut. Kemudian pelaku membujuk dengan cara memberikan imbalan tertentu. Anak selaku korban biasanya diam karena takut jika memberitahukan kepada orang tuanya akan dimarahi.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pelecehan\\_Seksual\\_Terhadap\\_Anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual_Terhadap_Anak). Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 18:08 WIB.

<sup>60</sup> Danu Wijayanti, *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*, Indoliterasi, Yogyakarta hlm 24-26.

Dari segi identitas pelaku ini banyak yang tidak dilaporkan, sehingga dibutuhkan banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dalam rangka pengawasan.

c) Kekerasan Psikis

Beberapa bentuk kekerasan psikis terhadap anak adalah, penghardikkan, berkata-kata kasar kepada anak atau di hadapan anak, memperlihatkan gambar yang tidak baik kepada anak. Adapun yang paling berdampak besar pada psikis anak adalah percekocokan antara ayah dan ibu. Ini akan berdampak besar terhadap perkembangan anak.<sup>61</sup> Selain itu juga berupa penghinaan, melecehkan anak, menyalahkan, melabeli, mengkambing hitamkan, dan sebagainya.<sup>62</sup>

**c. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual**

Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan seksual ada beberapa faktor yang mendorong diantaranya:

- a. Faktor *Innocent* (polos) dan tak berdaya. Apalagi, jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa. Itu sebabnya, perkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak. Sangat jarang tindakan perkosaan dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal. Sebab, dalam perkosaan anak, ada unsur unjuk kekuatan dari pelaku pada si korban. Biasanya, pelaku adalah orang pengecut yang ingin menunjukkan kekuatannya pada si lemah.

<sup>61</sup> M. N. Wardhana, *Loc.Cit*, hlm 34-35, .(Diakses pada tanggal 28 Juni 2022, Pukul 14:00).

<sup>62</sup> Ruwanti Wulandari, Jaja Suteja, “Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)”, *Prophetic: Profesional, Empaty, and Islamic Counseling Journal*, Vol. 2, No. 01 Juni, 2019, hlm 68, .(Diakses pada tanggal 15 Juli 2022, Pukul 19:00).



- b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku juga memicu munculnya perkosaan. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya. Korban yang belum mempunyai kedewasaan penuh, biasanya tidak berani berbicara tentang permerkosaan yang menimpanya karena mereka biasanya diancam.
- c. Faktor perhatian orang tua dan keluarga yang relatif longgar terhadap anaknya dalam memberikan nilai-nilai hidup yang bersifat mencegah kejahatan pelecehan seksual
- d. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak.
- e. Faktor anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu sebab banyaknya kasus perkosaan terhadap anak. Anak-anak penyandang cacat ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab beberapa faktor yang dianggap menguntungkan karena pelaku perkosaan terhadap anak-anak penyandang cacat biasanya sudah merencanakan niatnya itu dengan memperhitungkan berbagai faktor, yakni keamanan pada saat melakukan dan lemahnya bukti yang bisa dicari karena korban masih anak-anak atau penyandang cacat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>[Http://Kakak.Org/Home.Php?Page=Artikel&Id=84](http://Kakak.Org/Home.Php?Page=Artikel&Id=84). *Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku Dengan Korban*, 7 Desember 2017. Artikel.hlm. 5. (Diakses tanggal 22 Mei 2022, Pukul 20:22).

Kemiskinan atau faktor ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, banyak orang tua yang menyuruh anaknya melakukan pekerjaan menjual diri (Pekerja Seks Komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya padahal anak mereka masih dibawah umur.

Keterangan dalam Al-Qur'an sebagai wujud kebodohan dan ketidakberdayaan manusia, karena kemiskinanlah maka timbul kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, perkosaan. Karena itu benar pendapat yang mengatakan musuh utama masyarakat beriman adalah kemiskinan. Karena kemiskinanlah sumber semua penyakit sosial.<sup>64</sup>

Faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan DVD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan DVD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, dan menggelisahkan orang tua.

---

<sup>64</sup>[Http://arsip.indiapt.org/2010/12/16/mendidik-anak-tanpa-kekerasan-perspektif-islam](http://arsip.indiapt.org/2010/12/16/mendidik-anak-tanpa-kekerasan-perspektif-islam).(Diakses pada tanggal 17Juni 2022, Pukul 19:00).

Dalam Masyarakat, perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal.<sup>65</sup>

#### **d. Dampak kekerasan seksual**

Kekerasan seksual terhadap anak bisa menimbulkan dampak yang sama beratnya secara psikis maupun fisik, meskipun waktu kejadian kekerasannya berbeda. Jika anak sering mendapatkan kekerasan, perkembangan fisiknya akan terganggu dan mudah diamati. Secara psikologis anak akan menyimpan semua derita yang ditanggungnya.<sup>66</sup>

Anak akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik. Dan yang lebih memperhatikan adalah anak akan meyakini kekerasan adalah cara yang dapat diterima dalam menyelesaikan sebuah konflik.

Kekerasan seksual berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut dan pelaku kekerasan dijauhkan dari anak korban kekerasan.

---

<sup>65</sup>Kartono Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 72.

<sup>66</sup>Yayasan Pulih, *Untuk Memulihkan dari Trauma dan Intervensi Psikologi*. Penerbit di Dukung Oleh Yayasan Pulih, hlm 84.



Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, biasa menderita kecemasan yang mendalam sehubungan dia merasa dirinya tidak gadis lagi. Sehingga banyak anak-anak perempuan yang menjadi pekerja seks komersil karena merasa dirinya sudah tidak suci atau sudah tidak gadis lagi.

Hal ini berkaitan dengan status keadan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain bisa timbul dari kekerasan seksual semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul, terutama dengan pria. Ia menjadi tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif

#### **e. Dasar Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual**

Anak merupakan anugerah terbesar yang dititipkan Allah SWT kepada makhluknya. Memiliki anak merupakan dambaan seluruh pasangan. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga anak-anak kita. Karena mereka merupakan salah satu aset bagi bangsa untuk dikemudian hari. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Perlindungan anak secara langsung yakni kegiatan yang ditujukan langsung kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Keegiatannya antara lain melindungi anak dari berbagai ancaman yang berasal dari luar maupun dalam dirinya dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Adapun perlindungan anak secara tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan ini dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam sang anak.<sup>67</sup> Terdapat 3 (tiga) dasar pelaksanaan perlindungan anak, ialah sebagai berikut :

- a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>68</sup> Berikut dasar hukum yuridis tentang perlindungan anak di Indonesia:

- a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) sudah dijelaskan bahwa setiap anak

<sup>67</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, Hlm 38.

<sup>68</sup> Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. No.4/Th.V, April 2009, Hlm 264-265.

berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam pasal 58 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemeraatan hukuman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Non diskriminasi,



kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

- 1) Pasal 3, perlindungan anak bertujuan untuk menjaminn terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- 2) Pasal 59, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

- 3) Pasal 20, Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 4) Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 21, Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
  - b. Pasal 22, Memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
  - c. Pasal 23, Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
  - d. Pasal 24, Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
  - e. Pasal 25, Masyarakat berkewajiban terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- 5) Pasal 26, orang tua berkewajiban untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 6) Pasal 66 ayat (1) dan (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual dilakukan melalui:
  - a) Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
  - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberi sanksi.
  - c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan

Untuk meningkatkan ke efektivitasan Pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A) membentuk Unit pelayanan terpadu yang berada dibawah naungannya untuk memenuhi hal tersebut diatas. Unit Pelayanan yang dibentuk tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir . Hal ini didasarkan pada Pasal 74 ayat (2) Undang undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau Lembaga lainnya yang sejenisnya untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah".

Pada dasarnya Lembaga Perlindungan Anak ataupun Lembaga-lembaga semacamnya bertugas untuk:

- a. Melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai dengan semangat konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak
- b. Memantau pelaksanaan hak-hak anak secara sistematis dan berkelanjutan

- c. Menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam memegang teguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup secara wajar sesuai tuntutan pertumbuhan dan perkembangan anak
- d. Melakukan diseminasi, kampanye dan advokasi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan anak
- e. Membangun jaringan dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah.<sup>69</sup>

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir .sendiri dalam beberapa tahun terakhir semenjak pembentukannya sudah cukup banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak di kabupaten Indragiri Hilir .Diantara kasus yang ditangani oleh mereka ialah kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh mereka adalah sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH KASUS
2019	23 Kasus
2020	7 Kasus
2021	20 Kasus

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Yang ditangani Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 s/d 2021.

<sup>69</sup> Syamsul Alam. *Perlindungan hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Tomalebbi, Vol.2 No., 2015, hlm 97.

Jika diamati dari data kasus Yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2021, Kasus Kekerasan Seksual mengalami tren Naik turun. Karena Menurut Ibu Hj. Erida Hasnah, SKM.M.Kes Ketua UPTD PPA Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga kasus kekerasan seksual mengalami penurunan dan mengalami peningkatan yang sangat banyak di tahun 2021 yaitu 20 kasus dan di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Juli sudah tercatat mencapai 15 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### **1. Faktor Penyebab terjadinya kekerasan seksual**

Adapun Faktor Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap menurut Ibu Hj. Erida Hasnah, SKM.M.Kes Ketua UPTD PPA sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengawasan dari orangtua.
- b. Faktor Rendahnya Ekonomi
- c. Rendahnya ilmu pengetahuan orangtua dan anak. Seperti kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak.
- d. Kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai agama dari keluarga
- e. faktor lingkungan.<sup>70</sup>

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Pasal 69 A Menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf J dilakukan melalui:

---

<sup>70</sup> Wawancara 15 juli-17 juli 2022



- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **2. Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak**

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kab.Inhil yaitu :

- a. Bekerjasama dengan dinas DP2KBP3A melakukan sosialisasi-sosialisasi yang tidak pernah berkesudahan atau tidak pernah berhenti mengenai pentingnya perlindungan anak dari tindak kekerasan dan apabila ada kasus masyarakat mengerti , mengenal untuk mengadu melapor di UPTD PPA.
- b. Memberikan informasi tentang layanan upaya pengaduan oleh di UPTD PPA.
- c. Melakukan wawancara di radio dan tv membahas mengenai perlindungan anak.
- d. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.
- e. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap anak disetiap kecamatan, kelurahan/desa dengan menggunakan media Pamflet di internet.

- f. Program khususnya yaitu melakukan sosialisasi sampe tingkat organisasi bawah yatu RW dan RT terutama ibu-ibu arisan sebagai ibu dari anak-anak mengenai perlindungan anak.<sup>71</sup>

Selain itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak mengatakan bentuk layanan yang diberikan kepada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual sebagai berikut :

- a. Pengindentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;
- b. Tindakan Penyelamatan;
- c. Tindakan Pendampingan;
- d. Penempatan anak di rumah singgah/rumah aman;
- e. Rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan/atau
- f. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca.

### **3. Upaya Penanggulangan Setelah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak**

Bentuk Pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir di dalam memberikan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui upaya represif yaitu :

- a. **Pengaduan masyarakat**, jika ada masyarakat datang dilakukan pendataan berdasarkan dari pengaduan masyarakat.

---

<sup>71</sup> Wawancara 15 juli-17 juli 2022

- b. **Penjangkauan Korban**, setelah itu dilakukan penjangkauan korban di daerah-daerah dan untuk mengetahui kasusnya.
- c. **Pengelolaan kasus**, setelah diketahui kasusnya dilakukan assesmen kemudian di lihat berdasarkan bentuk kasusnya jika diperlukan bantuan layanan psikolog, advokat atau pencerahan dari rohaniawan.
- d. **Penampungan sementara**, kemudian dilihat kasusnya jika berat tidak bisa dibiarkan dirumahnya karena banyak ancaman, oleh karena itu anak tersebut dilakukan penampungan sementara dirumah aman yang telah disediakan oleh UPTD PPA yang bemitra kerja dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A)
- e. **Mediasi**, yaitu orang tua pelaku dan orang tua korban datang ke Kantor UPTD PPA untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Pengacara, Psikolog, dan Pekerja Sosial Anak, setelah itu dilakukan edukasi kepada pelaku anak, korban, dan orang tua.
- g. **Pendampingan Korban**, pendampingan korban dilakukan dengan berdasarkan kasus, jika seperti pelecehan seksual maka harus dibawa ke ranah hukum dan tidak ada kata damai sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang berlaku. Pendampingan korban itu seperti bantuan hukum berupa pendampingan pengacara yang juga bermitran dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, beracara dipengadilan atau BAP dikantor Polisi yang di dampingi oleh pihak UPTD PPA, dan setelah kasus tersebut



selesai maka korban pelecehan seksual itu masih dipantau dan didampingi keadaan psikologisnya oleh psikolog. Jadi UPTD memberikan pelayanan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, masyarakat, dan keluarga kemudian Melakukan pengecekan di rumah korban untuk mengetahui kondisinya oleh UPTD PPA Dan Membantu dalam hal pendidikan anak sebagai bekas korban atau pelaku kekerasan seksual.<sup>72</sup>

Bentuk peran pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir yang bertugas memberikan pelayanan terhadap korban. Dalam Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak korban kekerasan UPTD PPA juga bekerja sama dengan Advokat,Psikolog, Pekerja sosial anak dan rohaniawan yang bekerja sebagai tim yang mempunyai SK ditandatangani oleh bupati dan dinas DP2KBP3A.

Jadi jika dilihat dari uraian pelayanan UPTD PPA diatas Peran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melindungi dan mencegah korban Kekerasan Seksual terhadap dinilai sudah baik. Denganmembentuk Unit pelayanan khusus dengan segala pelayanannya yang bertujuan untuk melakukan perlindungan korban kekerasan anak terutama kekerasan seksual yang kasusnya semakin meningkat di kota tembilahan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Indragiri hilir baik secara hukum, ekonomi, politik, maupun sosial

---

<sup>72</sup> Wawancara 17 juli-25 juli 2022

untuk mencegah, mengurangi, menekan dan menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak.

### **B. Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan**

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir dapat dijumpai beberapa hal yang menjadi faktor hambatan di dalam menangani, mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hambatan-hambatan ini dirasa cukup berpengaruh terhadap proses atau upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga hasil maksimal yang diharapkan sedikit terhambat. Faktor penghambat diantaranya adalah:<sup>73</sup>

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga terhadap pentingnya konsep perlindungan anak.

Indonesia sudah memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Anak kurang lebih 17 tahun lamanya. Begitupun dengan Peraturan Peraturan Daerah atau Produk hukum lainnya yang juga telah ada. Namun hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa pemahaman masyarakat secara luas tentang konsep perlindungan hak anak akan matang, justru dirasa pemahaman tersebut masih minim. Masyarakat cenderung menutup diri, hal ini dilihat dari kurangnya ketertarikan masyarakat mengikuti seminar ataupun sosialisasi serta watak dan kepribadian

---

<sup>73</sup> Wawancara 17 juli-25 juli 2022

masyarakat yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi PR besar bagi semua pihak.

Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman akan konsep perlindungan anak baik di masyarakat maupun keluarga. Didalam masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa urusan anak adalah urusan yang masuk keranah internal keluarga, sehingga mereka enggan untuk terlibat didalam urusan tersebut dan lebih terlihat acuh.

Selanjutnya didalam lingkungan keluarga juga masih banyak terdapat kesalahan pemahaman. Dimana masih banyak kita jumpai keluarga yang beranggapan bahwa apabila anaknya menjadi korban tindakan kekerasan seksual dan sebagainya adalah merupakan aib bagi keluarga. Sehingga mereka enggan untuk memperjuangkan hak-hak anaknya tersebut karena merasa malu.

Padahal didalam Undang-undang sudah disebutkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah saja. Karena masyarakat dan keluarga juga dituntut, serta bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak.

Bahkan kementrian pemberdayaan perempuan dan anak dalam suatu kesempatan di Sumatera Utara menyampaikan bahwa diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar dan mengerti tentang pentingnya peran masyarakat dan keluarga didalam melindungi anak. Diharapkan akan tercipta masyarakat yang peduli dan sensitif terhadap berbagai tindakan kekerasan terhadap anak dan dapat melakukan pencegahan secara dini guna mewujudkan kehidupan damai dan sejahtera bagi anak. Dan juga peran keluarga dirasa sangat penting didalam hal



ini. Diharapkan keluarga dapat menjalin komunikasi yang penuh kasih kepada anak dan juga mengawasi kegiatan anak sehingga anak akan merasa aman dan terlindungi.

Upaya perlindungan anak ini merupakan tugas bersama, melindungi satu (1) anak berarti melindungi tunas dan generasi bangsa dan juga melindungi peradaban bangsa Indonesia ini.

## 2. Kurangnya jumlah pegawai yang bekerja (SDM)

Dalam menangani kasus, jumlah pegawai kita kurang memadai sehingga belum maksimal untuk menjangkau ke daerah-daerah yang cukup jauh, sehingga kewalahan dalam menangani kasus di satu tempat dan tempat lainnya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada responden yang memenuhi kriteria, maka ditemukanlah hambatan yang dihadapi UPTD PPA kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan penanggulangan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum kota Tembilahan. Berikut hasil wawancara yang didapatkan peneliti:

“Hambatan dalam penanggulangannya yaitu kurangnya sarana prasarana kurangnya tenaga (SDM). Sementara itu dalam menangani kasus Alhamdulillah kita tidak ada hambatan. Alhamdulillah kerjasama kita dengan UPT yang lain atau Dinas lain itu sangat solid dan sangat baik. Misalnya hubungan kerjasama dengan kepolisian, rumah sakit, kejaksaan dengan pengadilan tidak ada kendala sepanjang itu kita lakukan sesuai dengan garisnya atau sesuai dengan koridornya”.

3. Kurangnya sarana dan prasarana bantuan dari pemerintah

Kurangnya sarana terutama kendaraan contohnya, dalam menangani kasus di kecamatan yang jauh jaraknya hanya memakai motor pribadi, tidak ada bantuan dari pemerintah. Kemudian kurangnya prasarana karena tidak ada bantuan berupa kendaraan dan dana dari pemerintah.

4. Kendala teknis dilapangan.

Kendala teknis dilapangan merupakan kendala utama yang dihadapi oleh para pihak yang bergiat dibidang perlindungan anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir melalui wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala UPTD PPA mengatakan bahwa kendala teknis yang sering dijumpai adalah Masyarakat cenderung menutup diri, hal ini dilihat dari kurangnya ketertarikan masyarakat mengikuti seminar ataupun sosialisasi serta watak dan kepribadian masyarakat yang berbeda-beda. dan menjaga semangat korban agar tetap mau melanjutkan kasusnya guna memenuhi hak-haknya yang seharusnya didapatkan.

Semangat dari korban biasanya memudar diakibatkan oleh lamanya proses atau waktu untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya, yang ditangani oleh pihak-pihak berwajib. Sehingga banyak korban yang semakin hari semakin enggan untuk melanjutkan perkaranya.

Hal ini tentu akan membuat sulit para pegiat perlindungan anak, dimana biasanya anak yang menjadi korban akan menjadi saksi suatu tindak kekerasan tersebut. Apabila anak yang menjadi korban tidak lagi mau melanjutkan sudah barang tentu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hiliryang bertindak sebagai pendamping juga tidak akan bisa melanjutkan kasus tersebut. Hal ini biasanya diantisipasi dengan berbagai cara oleh para pelindung hak anak tersebut.

Selain itu, biasanya banyak keluarga korban atau korban yang dijumpai oleh keluarga pelaku ataupun perwakilannya yang menginginkan perdamaian secara keluarga. Hal ini kadang dilakukan tanpa adanya konfirmasi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir sehingga kasus yang mereka damping akan berhenti di tengah jalan.

Hal ini kembali lagi ke permasalahan pertama diatas, dimana keluarga korban masih kurang memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban. Kadang juga perdamaian ini dilakukan dengan memberi sejumlah uang yang dikatakan sebagai permohonan maaf ataupun sebagainya. Sedangkan keluarga tidak memahami bahwa apabila hal tersebut terjadi memunculkan kemungkinan pelaku untuk bertindak hal yang sama demikian.

Hal tersebut sudah barang tentu tidak sesuai dengan apa yang di katakan oleh undang-undang bahwa masyarakat juga bertanggung jawab melindungi anak dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang merugikan anak. Sehingga kendala-kendala dilapangan ini merupakan kendala terbesar didalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Selain itu, didalam melakukan perlindungan terhadap anak juga diperlukan koordinasi antar lembaga. Koordinasi diperlukan Mengingat perlindungan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh beberapa instansi atau pihak terkait saja.



Melainkan harus dijalankan oleh multi lembaga, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Koordinasi yang perlu dilakukan diantaranya ialah dengan penegak hukum dan media. Di pihak penegak hukum diharap juga memahami hak anak sehingga tidak hanya melihat dari perspektif undang-undang saja.

Disana juga perlu dilihat kepentingan-kepentingan terbaik bagi korban terutama korban anak. Selain itu koordinasi kepada media juga diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan anak akibat pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media. Hal ini dikarenakan anak juga berhak untuk dirahasiakan identitasnya sesuai amanat undang-undang.

Jadi dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir Masyarakat menjadi antusias karena mereka terbantu dengan adanya UPTD Kabupaten Indragiri Hilir Masyarakat mengetahui dimana akan melapor kasus kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual terhadap anak karena dalam setiap kesempatan UPTD Kabupaten Indragiri Hilir mengaungkan jika ada kasus kekerasan terhadap anak segera adukan kepada UPTD Kabupaten Indragiri Hilir maka itu dengan program khusus kita Kita kampanye sosialisasi perlindungan anak dari tingkat bawah dari RT atau Rw hingga Yasinan ibu-ibu karena ujung tombaknya ada pada mereka ibu-ibu sebagai orang yang melahirkan dan mengurus anak dari kecil.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1). Upaya Penanggulangan kekerasan terhadap anak guna menjamin tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental dan sosial secara optimal. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah upaya yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Karena perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bukanlah hanya tugas negara dan pemerintah saja. Bahkan lebih luas negara memberikan tanggung jawab perlindungan terhadap anak juga kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengenai hak anak sebagai korban kekerasan dalam hal terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Oleh karena itu, didalam melaksanakan perlindungan terhadap anak dari kasus kekerasan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya kota tembilahan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir telah membuat dan menjalankan pelayanan-pelayanan yang dapat melindungi anak dari korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir guna mencegah,

mengurangi, menanggulangi serta menghapuskan kekerasan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di kota tembilahan, yang menjadi hak anak dalam mendapatkan perlindungan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu mendapatkan bantuan hukum, pendampingan jiwa psikologisnya, tempat aman agar tidak dikucilkan serta edukasi dan bantuan lainnya yang dapat memberikan perlindungan ataupun yang memberikan kenyamanan bagi anak.

2). Faktor Penghambat dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak yang dalam hal ini dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak hambatan-hambatan atau kendala-kendala baik dari korban, keluarga korban maupun dinas yang bertugas melakukan penanggulangan kekerasan terhadap anak, misalnya kendala-kendala atau hambatan teknis di lapangan yang mengakibatkan pemberian perlindungan terhadap anak atau pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak acap kali tidak maksimal dan Masyarakat cenderung menutup diri, hal ini dilihat dari kurangnya ketertarikan masyarakat mengikuti seminar ataupun sosialisasi serta watak dan kepribadian masyarakat yang berbeda-beda. Padahal didalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maupun Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak telah sama-sama bekerjasama dengan sejumlah lapisan masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas terkait perlindungan terhadap anak yang diharapkan akan mencegah, menekan, mengurangi serta menghapuskan tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai



korban, mengingat anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai hak asasi dan itu dijamin oleh negara.

## B. Saran

Adapun saran yang akan penulis berikan terkait perihal perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual ini diantaranya ialah:

- 1) Agar kiranya pemerintah melalui seluruh jajarannya untuk lebih mengenalkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap anak terutama yang berada di lingkungannya dan di daerah pelosok dengan berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan dan pelatihan mulai dari tingkat rumpun terkecil, Yaitu dengan membantu sarana prasarana UPTD PPA sebagai pelaksana penanggulangan kekerasan bagi anak dan perempuan di kabupaten Indragiri hilir. agar mereka paham bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan anak juga menjadi tanggung jawab mereka sebagai masyarakat dan bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah dan negara saja. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin tumbuh kembang anak baik fisik, mental dan juga spiritual serta sosial anak guna menciptakan generasi-generasi dan anak-anak bangsa yang dapat bersaing secara positif.
- 2) Agar perlindungan terhadap anak berjalan sebagai mana yang diharapkan, untuk mengurangi keterlibatan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual maka diharapkan dilakukan perubahan terhadap

peraturan-peraturan Perundang-undangan terkait yang ada sekarang. Perubahan-perubahan tersebut dimulai dengan penegasan pasal-pasal didalam undang-undang dan peraturan terkait mengenai anak sebagai korban, penegasan tentang kedudukan anak dan hak-haknya, serta penerapan sanksi-sanksi yang benar-benar berat terhadap pelaku kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban tindakan kejahatannya.

- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi wejangan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara mendidik anak dengan baik agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi terhadap anak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK. Jakarta, 2016.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000.
- Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematikadan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Bogor, 2003.
- Danu Wijayanti, *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*, Indoliterasi, Yogyakarta.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Fakhul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta, 2002.
- I.Marshana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johon Galtung*, Kanisius, Yogyakarta 1992.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Media Pressindo, 2015.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, Cet. Keempat.
- Moh.Abdurouf , *et. al*, *Masa Transisi Remaja*, Triasco Publisher, Jakarta 2003 Cet. Ke-1.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z.Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia*, The Habiibe Center, Jakarta, 2002.



Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Istrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.

*Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000.

*Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta 2002.

Sarlito, Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Shadily Hasan, *Eksiklopedi Indonesia*, Ichtar Baru Vab Hoeve, Jakarta 1986.

Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2002.

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish. Yogyakarta, 2018.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Yayasan Pulih, *Untuk Memulihkan dari Trauma dan Intervensi Psikologi*. Penerbit di Dukung Oleh Yayasan Pulih

## 2. Artikel dan Jurnal

Anzar G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan*, Makassar, Tahun 2017.

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. No.4/Th.V, April 2009.

Basorudin Sumarni, Ny, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak-hak Anak*, Yogyakarta, September 1996.

Gede Nyoman Gigih Anggara, Made Subawa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas udayana, Vol 07 No. 5, Tahun 2018.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak*. KPAI, Jakarta, 2006.

Luthfah Alifia, *Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta, 2018.

M. N. Wardhana, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pedofilia di Tinjau dari KUHP dan Jinayat*, Tesis: Universitas Medan Area, 2017.

N.K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, (Surabaya, Fakultas Psikologi), hlm 1

Paramastri, Dkk. *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*, Jurnal Psikologi, 37 (1): 1-12, Tahun 2010.

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Vol II No. 2, Tahun 2016.

Ruwanti Wulandari, Jaja Suteja, "Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)", *Prophetic: Profesional, Empaty, and Islamic Counseling Journal*, Vol. 2, No. 01 Juni, 2019.

Soekanto, *Jurnal Psikologi UI*, UI Press, Jakarta, 1980. [Http://Kakak.Org/Home.Php?Page=Artikel&Id=84](http://Kakak.Org/Home.Php?Page=Artikel&Id=84). *Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku Dengan Korban*, 7 Desember 2017. Artikel

Sugiarno, Indra, *Aspek Klinis Kekersan Pada Anak dan Upaya Pencegahan, ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Tahun 2007*.

Syamsul Alam. *Perlindungan hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Tomalebbi, Vol.2 No., 2015.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam Pasal 52-66  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,  
Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23  
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Republik Indonesia No. 23, tahun 2001.

Pasal 19 UU No.23 Tahun 2002

Peraturan menteri dalam negeri No 1 Tahun 2014.

#### 4. Website

Fields, Tim, *Issues Related to Bulling: Abuse*. WWW.Successunling.co.uk/related/abuse.htm#abuse. 2002.

<http://arsip.indipt.org/2010/12/16/mendidik-anak-tanpa-kekerasan-perspektifislam>.

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/>

<https://edukasi.okezone.com/reas/2021/09/28/624/2478087/3manfaatperindugandan-penegakan-hukum-di-indonesia>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir)

<https://kbbi.web.id/anak>

<https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/>

<https://paralegal.id/pengertian/perlindungan-anak>

<http://id.shvoong.com/humanities/religionstudies/2170488hakanakmenurutislam/#ixzz1zSXacwvM>

<https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-peraturan-daerah.html>

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/artilandasanfilosofis-sosiologis--dan-yuridis/>

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pelecehan\\_Seksual\\_Terhadap\\_Anak](Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pelecehan_Seksual_Terhadap_Anak).

<https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisianak>



Sirait, AristMerdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. (<http://portal.cbn.net.id//cbprtl/cyberwoman/detail.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman>) Hot Topic. 2010.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau